



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 13/PUU-VII/2009**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN  
(III)**

**J A K A R T A  
SELASA, 5 MEI 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 13/PUU-VII/2009**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**PEMOHON**

- Yohanes Noto Sugiatmo Simohartono

**ACARA**

Pengucapan Putusan (III)

**Selasa, 5 Mei 2009, Pukul 10.00 –10.33 WIB  
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Dr. Moh. Mahfud. M.D., S.H.          | (Ketua)   |
| 2) | Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.     | (Anggota) |
| 3) | Maruarar Siahaan, S.H.                     | (Anggota) |
| 4) | Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 5) | Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.              | (Anggota) |
| 6) | Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum        | (Anggota) |
| 7) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum             | (Anggota) |
| 8) | Dr. Harjono, S.H., M.CL                    | (Anggota) |
| 9) | H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.              | (Anggota) |

**Cholidin Nasir, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon :**

- Yohanes Noto Sugiarto Simohartono

**Pemerintah :**

- Muallimin Abdi (Kabag Penyajian pada Sidang MK)
- Sukoco (Departemen Dalam Negeri)
- Sri Ning Pratiwi (Departemen Dalam Negeri)
- Hendra Fitria (Departemen Dalam Negeri)

**DPR-RI :**

- Jhonson Rajagukguk (Kepala Biro Hukum DPR-RI)
- Rudi Rochmansyah (Tim Biro Hukum Setjen DPR-RI)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

**1. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dalam Perkara Nomor 13/PUU-VII/2009 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon silakan memperkenalkan diri dahulu.

**2. PEMOHON : YOHANES NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO**

Selamat pagi, Bapak Hakim dan Saudara-Saudara yang terhormat, nama saya Yohanes Noto Sugiatmo Simohartono. Memohon pencabutan sebahagian Pasal 107 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7) tentang Pilkada—tentang Pemerintahan Daerah yaitu tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yaitu mengajukan permohonan pencabutan sebahagian besar pada Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), (7), 8).

**3. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD M.D, S.H.**

Yah, Bapak, cukup.

Hanya perkenalan ini, kalau materinya kita sudah tahu, silakan Pemerintah.

**4. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)**

Terima kasih Yang Mulia, *assalamualaikum wr. wb.*

Selamat pgi, salam sejahtera bagi kita semua.

Kami dari pemerintah, saya Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan HAM, di samping kiri saya Bapak Sukoco dari Departemen Dalam Negeri. Kemudian Ibu Sri Ning Pratiwi juga dari Departemen Dalam Negeri, kemudian juga ada Bapak Hendra Fitra juga dari Departemen Dalam Negeri.

Terima kasih.

5. **KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Silakan DPR.

6. **DPR : JHONSON RAJAGUKGUK (KEPALA BIRO HUKUM DPR-RI)**

Terima kasih Yang Mulia.

Saya Jhonson Rajagukguk, dan di sebelah kanan saya Saudara Rudi Rochmansyah, kami berdua dari Sekretariat Jendneral DPR RI, Terima kasih.

7. **KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Ya, baiklah, Pemohon Bapak Noto Sugiatmo Simohartomo dan pemerintah. Jadi permohonan ini diajukan oleh Bapak Noto dengan apa yang tadi sudah dijelaskan pokok perkaranya, dan Mahkamah Konstitusi sudah memusyawarahkan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Sudah diperiksa dalam Sidang Panel sebanyak dua kali, sehingga memutuskan Mahkamah Konstitusi untuk langsung membuat vonis hari ini tanpa perlu ada jawaban dari pemerintah maupun dari DPR.

Baik saya akan bacakan.

## **PUTUSAN**

**Nomor 13/PUU-VII/2009**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Y. Noto Sugiatmo Simohartono**, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Raya Selatan Nomor 24 Slawi, dan Jalan Sidomukti Gang 17 Nomor 13 Pekalongan, Telepon (0285) 412723;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;

8. **HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. ACHMAD SODIKI, S.H.**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6),

ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2008 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara;
- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;  
[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**9. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.**

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon yang mendalilkan berlakunya Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2008, yang mengatur tentang dibukanya kemungkinan pemilihan kepala daerah lebih dari satu kali karena tidak mencapai perolehan suara lebih dari 50% ataupun tidak mencapai perolehan suara lebih dari 30% dalam putaran pertama, akan dilakukan pemilihan putaran kedua, hal mana didalilkan merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, Mahkamah berpendapat secara *prima facie* Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia, memenuhi syarat baik tentang adanya hak-hak konstitusional yang diberikan UUD 1945, maupun hubungan kausal antara dirugikannya hak konstitusional tersebut dengan berlakunya Undang-Undang yang diuji, sehingga oleh karenanya Pemohon dinilai memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8.]Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon

memiliki *legal standing*, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.9.] Menimbang bahwa masalah pokok yang diajukan Pemohon untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah konstitusionalitas norma dalam Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2008, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2):

*"Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih".*

Ayat (3):

*"Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan yang lebih luas".*

Ayat (4):

*"Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua, yang diikuti pemenang pertama dan pemenang kedua".*

Ayat (5):

*"Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon berhak mengikuti putaran kedua".*

Ayat (6):

*"Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas".*

Ayat (7):

*"Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh lebih dari satu pasangan calon atau lebih, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas".*

Ayat (8):



*"Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua, dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih".*

Bahwa Pemohon telah menemukan metode yang disebut "cara Noto" memilih satu kali putaran jadi, yang biaya sosialnya cukup satu kali pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah, sehingga kantor, pabrik, sekolah, tempat kerja baik formal maupun informal hanya libur satu kali, dan oleh karenanya perekonomian nasional dilaksanakan secara efisiensi berkeadilan; dengan demikian pasal-pasal tersebut oleh Pemohon dianggap bertentangan, masing-masing dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (1):

*"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".*

Pasal 28C ayat (2):

*"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".*

Pasal 28I ayat (4):

*"Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".*

Pasal 31 ayat (5):

*"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban, serta kesejahteraan umat manusia".*

Pasal 33 ayat (4) :

*"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".*

[3.10]Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli.

## 10. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

### Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah, mengenai substansi penemuan "Cara Noto" untuk melakukan pemilihan umum kepala daerah yang memungkinkan terlaksananya pemilihan kepala daerah berlangsung satu kali putaran memperoleh hasil untuk ditetapkan sebagai pemenang pemilihan sehingga dapat dihindari inefisiensi, karena hari libur diperlukan hanya satu hari, apakah memang menyangkut masalah konstitusionalitas norma yang diatur dalam Pasal 107 ayat (2) sampai dengan ayat (8) UU 12/2008;

**[3.12]** Menimbang bahwa norma konstitusi yang didalilkan Pemohon untuk menguji konstitusionalitas Pasal 107 ayat (2) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (5), serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, terhadap mana Mahkamah memberi penilaian sebagai berikut:

1. Benar bahwa UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana Pemerintah berkewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga negara dan umat manusia;
2. Kepedulian Pemohon dalam memikirkan persoalan bangsa melalui upaya pencarian metode dan cara yang efisien dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga Pemohon berhasil merumuskan "Cara Noto" tersebut, menurut Mahkamah, telah merupakan perwujudan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif untuk membangun bangsa dan negara, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilindungi oleh konstitusi;
3. Bahwa akan tetapi penemuan Pemohon yang disebut sebagai "Cara Noto" dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang oleh Pemohon sendiri disebut sebagai metode matematik sederhana, belum teruji secara akademis dan belum terbukti di lapangan, melalui proses pengujian yang selayaknya oleh badan yang berwenang untuk itu.

[3.13] Menimbang bahwa penemuan "cara Noto" tentang cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memungkinkan tercapainya pemenang hanya dengan satu kali putaran dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana diuraikan dalam bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-7, merupakan metode pemilihan yang tidak

memerlukan pemilihan ulang dengan metode secara matematik sederhana sebagaimana dikatakan, "*bila (n) adalah jumlah calon yang dipilih, maka supaya pasti korum, maka pemilih harus memilih (n-1) kali*". Dalam bukti P-5, Pemohon menguraikan lebih lanjut bahwa cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

*"Pemikiran pertama kali bagaimana bila harus diulang belum tercapai korum lagi, kalau ingin benar-benar demokratis, pemilih harus memilih ulang atau lanjutan lagi dalam artian akan bertambah dekat dengan korum, dan diteruskan lagi sehingga tercapai korum... yaitu soal waktu, kapan atau berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengulang pemilihan lanjutan? Penemu dengan tegas yaitu diulang dalam kurun waktu "beberapa detik", artinya pemilih setelah memilih yang pertama atau pilihan utama, maka dipersilahkan memilih selanjutnya dalam waktu beberapa detik kemudian malah cukup satu detik. Artinya setelah memilih/memberi tanda pilihan pertama/utama, diteruskan pilihan selanjutnya"* (halaman 8-9 bukti P-5).

[3.14] Menimbang bahwa metode pemilihan dengan "cara Noto" sebagaimana diuraikan dalam permohonan dan didukung oleh alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah adalah kabur (*obscur*), karena di samping uraian metode pemilihan "cara Noto" belum jelas, maka masalah yang diajukan tersebut juga belum dapat digunakan sebagai alternatif dalam pilihan kebijakan yang diambil sehingga juga belum dapat dipergunakan sebagai ukuran dalam menilai masalah konstusionalitas norma Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2008. Hal tersebut disebabkan karena seandainya pun "cara Noto" tersebut dapat dibuktikan kebenarannya —*quod non*— maka dimungkinkannya pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah putaran kedua merupakan pilihan pembentuk Undang-Undang yang dilakukan berdasarkan sistem yang dianggap benar sampai saat pembuatan Undang-Undang *a quo*. Sebagai satu penemuan keilmuan, maka metode pemilihan umum yang diklaim ditemukan Pemohon efisien karena hanya dilangsungkan satu kali putaran, harus terlebih dahulu memperoleh pengujian secara keilmuan, yang bukan merupakan *domain* Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Tanpa pengujian dan penerimaan metode demikian, maka "cara Noto" dalam pemilihan umum kepala daerah tanpa pembuktian ilmiah tersebut tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan adanya cara yang lebih menjamin efisiensi dibandingkan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang *a quo*;

[3.15] Menimbang bahwa metode pemilihan yang ditetapkan oleh suatu Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah akan sangat tergantung kepada penafsiran pembentuk Undang-Undang terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, apakah kata "demokratis" diartikan sebagai pemilihan langsung ataukah dipilih secara tidak langsung melalui perwakilan (DPRD). Apabila pemilihan dilakukan secara

langsung maka barulah diperlukan suatu metode tertentu untuk pelaksanaan pemilihannya, sehingga seandainya pun "cara Noto" terbukti benar, hal demikian tidak dengan sendirinya menjadi keharusan konstitusional untuk digunakan, sebab banyak metode lain yang sudah dibuktikan secara ilmiah tetapi tidak harus menjadi pilihan sebagai materi muatan Undang-Undang. Hal ini dikarenakan Undang-Undang hanya akan menentukan salah satu dari berbagai alternatif metode yang ada dan sama-sama benar. Pilihan atas suatu metode pemilihan adalah kewenangan dari pembentuk Undang-Undang. Lagi pula, efisiensi bukanlah satu-satunya pertimbangan untuk menentukan pilihan metode yang akan digunakan dalam pemilihan;

**[3.16]** Menimbang bahwa dari dalil dan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat pertentangan antara Pasal 107 ayat (2) sampai dengan ayat (8) UU 12/2008 dengan UUD 1945, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dinilai tidak cukup beralasan.

#### **11. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.**

##### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [4.3] "Cara Noto" hanyalah salah satu alternatif metode pemilihan dari berbagai metode pemilihan lainnya yang tidak harus menjadi pilihan materi muatan suatu Undang-Undang;
- [4.4] Pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945.

##### **5. AMAR PUTUSAN**

Bedasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

##### **Mengadili:**

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu sembilan oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh.

Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3 X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.32 WIB**